

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS KEJAHATAN PENADAHAN
JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

JENIFER ROSALINE WODI

B011171347



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Penadahan Jual Beli
Barang Elektronik Secara Online
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

**OLEH:
JENIFER ROSALINE WODI
B011171347**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Disusun dan diajukan oleh

JENIFER ROSALINE WODI
B011171347

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Departemen Pidana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

Kepala Program Studi,

Dr. Masruki, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : JENIFER ROSALINE WODI
Nomor : B011171347
Induk
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Atas
Tindak Pidana Penadahan
Jual Beli Barang Elektronik
Secara Online (Studi Kasus
di Kota Makassar Tahun
2017-2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 Januari 2021

Pembimbing I,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Pembimbing II,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198809272015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JENIFER ROSALINE WODI
N I M : B011171347
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Atas Tindak
Pidana Penadahan Jual Beli Barang
Elektronik Secara Online (Studi Kasus
di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jenifer Rosaline Wodi
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 17 347
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Atas Kejahatan Penadahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2021



(Jenifer Rosaline Wodi)

ABSTRAK

JENIFER ROSALINE WODI (B011171347), TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017-2019). Di bawah bimbingan ibu Dara Indrawati dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab atas terjadinya tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghilangkan niat pelaku tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online.

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh adalah data Primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan Teknik studi wawancara dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penyebab terhadap kejahatan penadahan jual beli barang elektronik secara online ialah terbagi atas dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebab-sebab yang berasal dari pribadi si penindak hal ini kemudian dibagi lagi atas dua faktor yaitu faktor ekonomi misalnya desakan kebutuhan primer ditambah dengan adanya utang atau cicilan mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Dan faktor individu termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresifitas, kecerobohan, dan keterasingan). Sedangkan Faktor eksternal yaitu sebab-sebab yang timbul dari luar pribadi si penindak seperti faktor lingkungan disebabkan oleh orang atau kelompok selain pelaku dari suatu tindak pidana. Dan faktor perkembangan teknologi dan budaya yang semakin luas mengakibatkan seseorang bebas mengakses dan mengikuti perkembangan zaman. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terbagi atas upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam bentuk evaluasi internal serta seminar-seminar yang mengajak pihak-pihak lain dalam bekerjasama seperti lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum, lembaga pers dan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat hukum ialah melakukan razia rutin (jalur tangkap), melakukan penangkapan, dan pengajaran terkait kasus-kasus yang dilaporkan dan terjadi di masyarakat. **Kata Kunci: Kriminologis, Tindak Pidana, Penadahan, Penadah, Kejahatan.**

ABSTRACT

JENIFER ROSALINE WODI (B011171347), CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL CRIMES ONLINE SELLING OF ELECTRONIC GOODS (CASE STUDY IN MAKASSAR CITY, 2017-2019). Under the guidance of Mrs. Dara Indrawati and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to determine the causative factors for the occurrence of criminal acts against the sale and purchase of electronic goods online and the countermeasures carried out by law enforcement officials in eliminating the intentions of criminal acts against the buying and selling of illegal electronic goods online.

This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police and the Hasanuddin University Law Faculty Library. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data using interview study techniques and secondary data from literature study techniques. Qualitative analysis using deductive and inductive methods then presented descriptively.

The results of the research conducted by the author show that the causes of online buying and selling of illegal electronic goods are divided into two parts, namely internal factors and external factors. Internal factors are causes that come from the person of the perpetrator, this is then divided into two factors, namely economic factors, for example the pressure of primary needs plus the presence of debt or partial payment that encourage someone to violate the law. And individual factors include biological factors (age, sex, mental state, etc.) and psychological (aggressiveness, carelessness, and alienation). Meanwhile, external factors are causes that arise from outside the person of the perpetrator such as environmental factors caused by a person or group other than the perpetrator of a criminal act. And factors of technological and cultural development which are increasingly widespread have resulted in a person being free to access and follow the current development. The countermeasures carried out by law enforcement officials are divided into preventive and repressive measures. Preventive efforts in the form of internal evaluations and seminars that invite other parties to work together such as institutions related to law, press organizations and student organizations. Meanwhile, the repressive efforts carried out by the law enforcement officials are conducting routine raids (catching routes), making arrests, and counseling to the related cases that have been reported and have occurred in the community. **Keywords: Criminology, Criminal act, Trafficking, Trafficker, Crime.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENADAHAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Puji Tuhan, penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Segenap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak luput pula dari bantuan doa, tenaga, waktu, saran, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Tonni Wodi, dan Ibunda Alfrida S yang senantiasa mendoakan, merawat, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak penulis Vanessya Jeanet Wodi, S.H.,M.Kn., yang telah memberikan dukungan dan sokongan , dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung selama ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
3. **Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H.**, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan

memberikan pengarahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi hukum ini.

4. **Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.**, selaku Dosen Pembimbing 2 yang sangat sabar dan telah membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
5. **Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.**, dan **Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji yang telah bersedia hadir dan memberikan kritikan yang membangun motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi hukum ini.
6. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Teman spesial Rizky Anfasa Hasbi yang selalu mendukung dan menemani penulis dengan setia tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka.
8. “Bidadari kancil” yang selalu mendukung dan menghibur penulis, Dhio George Sumbang dan Keiza Rama Lisupindan Sumbang.
9. Keluarga Besar “Suzanna Family” yang telah menemani dan mendukung penulis.
10. Sahabat-sahabat di “Bucin Akut” yang selalu menjadi tempat curhat dan tempat bertukar pikiran, Salay, Safna, Oti, Alya, Cindi, Itin.
11. Sahabat – sahabat “Lambe”, Lea, Sisi, Disya, Nafra, ikha, Ai, Jani, Alvy, Ranios, Ica, Tety dan Usie.
12. Sahabat – sahabat di kampus sebagai teman seperjuangan dan yang menjadi tempat bertukar pikiran sekaligus banyak membantu penulis dari perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Rara, Siva, Mutia, Ulmi, Safwa, Andi, Agus, Bobo, Fatur, Valeri, Arfin, Ais, Efendi dan yang lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan.

13. Sahabat-sahabat di “Kepo”, Wiwi, Ade, Itin, Okta, Eki, Pute, Darza, Sofyan, Pantri.
14. Kanda – kanda senior Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulisan skripsi ini, terkhusus Kak Oji, Kak Sarif, Kak Ogi, Kak Arung, Kak Adit, Kak Rudolf, Kak Afif, Kak Dedy dll.
15. “Pengurus Inti Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)”, Ridho, Faried, Valeri, Dhani, Ulmi, Fatur, Andi, Megumi, Jihan, Appi, Agus, Eki, Arfin, Suhadi, Bobo, Aidil, Ozy, Rial.
16. Kepada “HLSC 2017” selaku teman seperjuangan.
17. Kepada “Divisi Litbang HLSC 2019/2020”.
18. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC).
19. Keluarga Besar PLEDOI 2017 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan.
20. Keluarga Besar Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
21. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang.

Makassar, 16 Desember 2020

Penulis

JENIFER ROSALINE WODI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | viv |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Keaslian Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| A. Kriminologis | 8 |
| 1. Pengertian Kriminologis | 8 |
| 2. Ruang Lingkup Kriminologis..... | 12 |
| 3. Pembagian kriminologi | 14 |
| B. Tindak Pidana Penadahan | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 16 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 19 |
| 3. Pertanggung Jawaban Pidana..... | 22 |
| 4. Pengertian Tindak Pidana Penadahan..... | 23 |
| 5. Bentuk Tindak Pidana Penadahan..... | 26 |
| 6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan | 27 |
| C. Kejahatan..... | 28 |
| 1. Pengertian Kejahatan..... | 28 |
| 2. Teori Penyebab Kejahatan | 31 |
| D. Upaya Penanggulangan Kejahatan..... | 33 |
| 1. Upaya Preventif..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Upaya Represif..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 36 |
| A. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| D. Analisis Data | 37 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Barang Elektronik Secara Online..... | 43 |
| B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menghilangkan Niat Pelaku Tindak Pidana Penadahan | 47 |
| BAB V PENUTUP | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasti tidak akan lepas dengan pembahasan masalah atau problematika hukum, berarti membicarakan masalah yang sangat luas cakupannya. Pengetahuan mengenai hukum meliputi suatu area tanpa ujung, atau bisa dikatakan tidak bisa secara spesifik untuk ditentukan. Hukum sebagai suatu ilmu mempunyai beragam hal, karena dapat menyentuh aspek lainnya, seperti, sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga melalui ilmu hukum dapat menerangkan berbagai aspek maupun komponen yang berkaitan dengan hadirnya hukum dalam masyarakat.

Peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, lalu perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum.

Peristiwa Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum;
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum.

¹ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, hlm.27

Hukum sebagai ilmu juga memiliki beragam spesifikasi atau cabang-cabang, mulai dari Pidana, Perdata, Hukum Tata Negara, dan lain-lain. Salah satu spesifikasi yang diangkat penulis ialah hukum pidana dan hukum acara pidana, yang tentunya akan banyak berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.²

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang

² Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta, hlm, 7

dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota besar seperti Makassar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan perkelahian antar warga masyarakat.

Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi saat ini, penadahan, khususnya terhadap alat-alat elektronik ilegal atau hasil curian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi, disamping masalah-masalah yang lain. Untuk itulah penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah penadahaan alat-alat elektronik hasil curian tersebut.

Hal-hal lain yang mempertegas argumen penulis dalam hal ini ialah berita online yang memaparkan yaitu:

Dalam berita yang dikeluarkan oleh *platform* Detik.com (3/8/2020). Seorang wanita-pria (waria) bernama Rahman alias Inces (22) ditangkap polisi usai membeli lalu menjual HP curian dari kawanan pencuri, Zechan (27) dan Imran Jafar (26). HP yang dijual Inces dari kawanan pencuri itu

milik anggota TNI. Menurut Kapolsek Ujung Pandang AKP Bagas Sancyoning Korbannya merupakan seorang anggota TNI. Ketiga pelaku ditangkap di tiga lokasi Pada tanggal 1 Agustus 2020 dan kini ditahan di Polsek Ujung Pandang. Para pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri HP milik anggota TNI. Pada mulanya, pelaku Imran Jafar dan Zechan serta seorang pelaku lainnya yang masih buron bertemu di parkir Hotel Vindika Makassar pada Sabtu, 25 Juli 2020. Para pelaku lantas melihat handphone di laci atau *dashboard* motor korban. Karena para pelaku tersebut melihat handphone di laci motor dan tidak melihat adanya orang lain pada saat itu, para pelaku ini kemudian mengambil handphone tersebut.

Selanjutnya, para pelaku menjual ponsel tersebut kepada Inces sehingga Inces disebut telah berperan sebagai penadah. Menurut Keterangan awal Inces membeli barang dari temannya (salah satu pelaku) lalu ia menjual kembali ke akun Facebook Makassar. Jadi posisi Inces terputus dari perbuatan pelaku sebelumnya, karena ia berperan sebagai penadah. Ia menjual lagi barang elektronik tersebut, tapi ia tidak dalam satu rangkaian tindak pidana (pencurian). Jadi Inces membeli dengan harga murah kemudian ia menjual kembali barang tersebut, maka ia dikenakan Pasal 480KUHP alias penadah.³ Bahkan bentuk kejahatan ini semakin berkembang dengan adanya kemajuan industri global, contohnya dengan menggunakan fitur, *website*, maupun aplikasi sosial media dalam melaksanakan aksinya tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

³ <https://news.detik.com/berita/d-5117850/jual-hp-curian-waria-di-makassar-ditangkap-polisi>, diakses pada Kamis, 10 September 2020, pukul 23.23

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab atas terjadinya tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online (studi kasus di Kota Makassar tahun 2017-2019)?
2. Upaya penanggulangan apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghilangkan niat pelaku tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab atas terjadinya tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online (studi kasus di Kota Makassar tahun 2017-2019).
2. Untuk mengetahui Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghilangkan niat pelaku tindak pidana penadahan jual beli barang elektronik secara online.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat teoritis, ialah manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana penadahan.
2. Manfaat praktis, digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas atau judul yang diangkat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

MITA MAYAWATI (B111 13 094) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/PNSgm)". Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dalam segi tindak pidana yang dikaji yaitu mengenai tindak pidana penadahan, namun yang menjadi perbedaan dengan penulis yaitu metode yang dipakai penulis memakai metode kriminologis dalam mengkaji tindak pidana penadahan ini, sedangkan MITA MAYAWATI dalam hal ini mengkaji penulisannya melalui metode atau perspektif yuridis, selain itu yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah studi kasus yang diangkat dan pengambilan waktu sangat berbeda.

Selain itu EKO SOFYAN EFENDY (B111 13 349) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1938/Pid.B/2015/PN.Mks)”. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dari segi jenis delik yang dibahas namun, yang menjadi perbedaan jelas ialah EKO SOFYAN EFENDY dalam rumusan masalahnya lebih mengkaji mengenai pertimbangan dari putusan hakim, hal ini berbanding terbalik dengan penulis yang lebih terfokus pada upaya yang dilakukan oleh satuan terkait yang diangkat oleh penulis dalam penulisan.

Yang terakhir, FISRITA HASARI (141209603) Fakultas Syari’ah dan Hukum Darussalam Universitas Islam Negeri UIN-Banda Aceh, yang mengangkat judul “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan sdr. EKO SOFYAN di atas yang lebih terfokus pada perspektif yuridis normatif yang mengedepankan seluruh pertimbangan hakim dalam penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

Beberapa para ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi⁵:

- a. Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup;
- b. Antropologi kriminal: ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis);
- c. Sosiologi kriminal: ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;

⁴ Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001, *KRIMINOLOGI*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

⁵ Ibid. hlm. 10-12

- d. Psikologi kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- e. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;
- f. Penologi: ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dalam suatu sanksi;
- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan;
- c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi ini merupakan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang di berikan oleh Sutherland, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak

memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz dan Johnston *dalam The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh

pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor, yang kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan pelakunya.

A.S Alam mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi didorong oleh aliran *positivisme*. Namun elemen-elemen kriminologi telah di kenalkan oleh para filosofi yunani kuno yaitu Plato (427-237SM). Dalam bukunya *Republic* yang antara lain menyatakan bahwa *gold, human* merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322SM) menyatakan bahwa properti merupakan *crimen* dan *rebellion*. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, baik materil maupun formil serta sistem penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.⁶

⁶ A.S alam 2010, *Pengantar Kriminologi* , pustaka refleksi, Makassar, hlm. 9

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas maka dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat penting dipelajari. Dengan adanya kriminologi maka dapat dilakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukuman pidana bagi yang melakukan kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologis

Topo Santoso mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁷

Beberapa Ruang Lingkup Kriminologi menurut para ahli:

A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni⁸:

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)

⁷ Topo santoso dan Eva Achajani, 2011, *Kriminologi*, Raja grafindo persada, Jakarta, hlm. 23.

⁸ A.S Alam, 2010, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2

- b. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bahwa hanya di tujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Sutherland, Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu⁹:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam *etiologi* kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa disebut penjahat, dan yang ketiga yaitu

⁹ Shahiri, 2012, Skripsi: "*Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin ,Makassar, hlm. 25

pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang dirasa dan dipandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

3. Pembagian kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu¹⁰.

a. Kriminologi Teoritis

Secara kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C.Lambroso ciri seorang penjahat yang tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

¹⁰ A.S. Alam, *Op.Cit.* hlm.4

- 4) Psikologi dan Neurophatologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila , misalnya: mempelajari penjahat yang masih berada di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah Pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula di sebut bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah:¹¹

- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab kejahatan, Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- 2) Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu di perlukan

¹¹ *Ibid.* hlm.4

penyelidikan tentang bagaimanakan teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.

3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang pengetahuan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹² *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan terakhir itu, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³ Walaupun istilah ini terdapat di WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Kata-kata Hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.¹⁴

¹² Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja grafindo Persada, Jakarta. hlm.67

¹³ *Ibid.* hlm.69

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.1

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *strafbaar feit* atau Hukum Pidana:

a. W.L.G Lemaire

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.¹⁵

b. Simons

“Hukum Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁶

c. Moelijatno

¹⁵*Ibid.* hlm.2

¹⁶ Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm.97

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman-ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

d. W.P.J Pompe

“Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau anggota terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoritis. Perbedaan hukum antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah seseorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* Eresco, Bandung, hlm.55

syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective build*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan”.¹⁸

Maka, tindak pidana adalah suatu tindakan yang menyalahi atau tidak sesuai dengan KUHP dan telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang,¹⁹

A. Dari sudut teoritis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Ada beberapa contoh di bawah ini yang para ahli mengemukakan dari sudut teroretis ini, sebagai berikut:

Menurut Van Bemelan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung-jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:²⁰

a. Perbuatan;

¹⁸ Evi Hartanti, 2012 Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm.6

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.79

²⁰ A. Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bernilai atau patut dipidana;

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh

Simons, yaitu: ²¹

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan;

Unsur-Unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat yang terjadi;
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
- d. Tidak adanya alasan pembenar.

2. Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu ;²²

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

²¹ Leden Marpaung, 1991, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

²² *Ibid*

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada Pasal 362 KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya hukum dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pada perbuatan memiliki dalam Pasal 372 KUHP yang bersifat subjektif artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.²³

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas didalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:²⁴

²³ *Ibid*, hlm.82

²⁴ M. Sudarajat Bassar. 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya, Bandung, hlm.84

- a. Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.
- b. Dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378).
- c. Apabila pasal-pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351), pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban

pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia

²⁵ Nawawi Arief, Barda . 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm.23

menerima hasil kejahatan.²⁶

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.²⁷

Dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi).²⁸

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²⁹

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480

²⁶ P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362

²⁷ *Ibid.* hlm.363

²⁸ Tim reality. *Kamus terbaru bahasa Indonesia*. 2008. Surabaya. Reality publisher. hlm.611

²⁹ Andi hamzah. *Terminology hukum pidana*. 2009. Jakarta. Sinar grafika. hlm.151

KUHPidana:

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Pada Pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata pencarian berbunyi:³⁰

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan

³⁰ Pasal 481 KUHPidana

barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 11 Februari 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

5. Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut:

- a. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana) Pada

Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut³¹:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

- b. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pasal 481 KUHPidana sebagai berikut:³²

- 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau

³¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor. politeia. hlm 314

³² Ibid. hlm. 316

menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- 2) Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

c. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut:³³

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, 379.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Penadahan termasuk delik pemudahan, dengan adanya penadahan maka akan memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan dimana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan tersebut.

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 angka 1 KUHPidana ada dua rumusan kejahatan penadahan yaitu sebagai berikut:³⁴

A. Unsur-unsur objektif:

³³ Ibid. hlm. 316

³⁴ Ibid. hlm 314

1) Perbuatan kelompok 1, yakni

- a. Membeli
- b. Menyewa
- c. Menukar
- d. Menerima gadai
- e. Menerima hadiah, atau kelompok

Untuk menarik keuntungan: kelompok 2

- a. Menjual;
- b. Menyewakan;
- c. Menukar;
- d. Mengadaikan;
- e. Mengangkut;
- f. Menyimpan;
- g. Menyembunyikan

2) Objeknya: suatu benda.

3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

B. Unsur-unsur subjektif:

1) Yang diketahuinya, atau

2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

C. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila

rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³⁵

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita,³⁶ mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 20-1, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

³⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).
- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Teori Penyebab Kejahatan

1. Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.³⁷

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal, Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) miliknya. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu³⁸:

³⁷ A. S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Yogyakarta, hlm. 35

³⁸ *Ibid*, hlm. 36

1. *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme.
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

2. Tipe Fisik

A. Ernest Kretchmer

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- a. *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- b. *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c. *Pyknic*: tinggi sedang, *figure* yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.³⁹

³⁹ *Ibid*, hlm 40

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).⁴⁰

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73

umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

2. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

a. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:

- 1) Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media televisi, internet atau spanduk.
- 2) Seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasehat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi.
- 3) Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.

b. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk pengendalian sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:

- 1) Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar aturan.
- 2) Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya.
- 3) Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
- 4) Manajer memberhentikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.